

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi kedua belah pihak dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kepribadian di Bidang Kesehatan;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pembinaan Kepribadian di Bidang Kesehatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi :

- 1) Penyelenggaraan penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate;
- 2) Penyelenggaraan penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate;
- 3) Penyelenggaraan pelatihan dasar Konseling bagi Petugas Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate khususnya Petugas Kesehatan dan Staf Pembinaan dalam mendukung Program Rehabilitasi Sosial Narapidana Tindak Pidana Khusus Narkotika;
- 4) Penyediaan tenaga ahli;
- 5) Publikasi pada jurnal elektronik yang dikelola oleh **PARA PIHAK**;
- 6) Bidang kerja sama lain yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangi, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. **Hak PIHAK KESATU:**
 - 1) Memperoleh hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - 2) Memanfaatkan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**;
- b. **Kewajiban PIHAK KESATU:**
 - 1) Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang Kesehatan yang meliputi penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan pelatihan Dasar Konseling sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;
 - 2) Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** terkait dengan jalannya program pembinaan kepribadian sesuai dengan kewenangannya;
 - 3) Menjamin kenyamanan dan keamanan bagi **PIHAK KEDUA** selama program pembinaan kepribadian berlangsung.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. **Hak PIHAK KEDUA:**

- 1) Mendapatkan fasilitas pelaksanaan program pembinaan kepribadian di bidang Kesehatan yang meliputi penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan pelatihan Dasar Konseling dari **PIHAK KESATU** sesuai kewenangan dan kemampuannya;
- 2) Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang Kesehatan yang meliputi penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan pelatihan Dasar Konseling;
- 3) Mendapatkan jaminan keamanan dari **PIHAK KESATU** selama program pembinaan kepribadian berlangsung.

b. **Kewajiban PIHAK KEDUA:**

- 1) Menyiapkan tenaga ahli dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program pembinaan kepribadian di bidang Kesehatan sesuai dengan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**;
- 2) Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** tentang peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan selama program pembinaan kepribadian berlangsung;
- 3) Menyerahkan hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Kesehatan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis disertai dokumen pendukung sesuai kebutuhan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kerjasama secara rinci akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Operasional antara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Khairun dari **PIHAK KEDUA** yang mengampu program dan kegiatan tersebut.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung oleh pihak yang membuat kegiatan atau dengan kesepakatan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7
PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA

Pelaksanaan Perjanjian ini secara teknis **PIHAK KESATU** adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate dan **PIHAK KEDUA** adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Khairun.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui email kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

- a. **PIHAK KESATU**, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate
 Alamat : Kelurahan Kastela, Kec. Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara
 u.p : Subseksi Pembinaan
 Handphone : 085299058844
 Email : lpp.ternate@gmail.com
- b. **PIHAK KEDUA**, Fakultas Kedokteran Universitas Khairun
 Alamat : Jln. Yusuf Abdulrahman, Kampus II Unkhair, Kel. Gambesi,
 Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara
 Telepon : (0921) 3110904
 Email : admin@unkhair.ac.id

Pasal 8 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 9 PENUTUP

- (1) Demikian Surat Perjanjian ini dalam rangka mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Pembinaan Kepribadian di Bidang Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate, ditandatangani di Ternate, pada hari Selasa, tanggal Enam, bulan September dan tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian Kerja Sama ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat dibuatnya perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU
 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
 Kelas III Ternate



Nona Ahmad, SP
 Kepala

PIHAK KEDUA
 Fakultas Kedokteran
 Universitas Khairun



dr. Liasari Armain, M.Kes
 Plt. Dekan



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE
DAN

FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS KHAIRUN

NOMOR : W.29.PAS.PAS.12.HH.05.04 - 1275

NOMOR : 2121/UN44.C9/KS.03/2022

TENTANG

PEMBINAAN KEPRIBADIAN DI BIDANG KESEHATAN
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE

Pada hari ini, Selasa tanggal Enam bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nona Ahmad, SP : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : SEK-24.KP.03.03 Tahun 2017, Tanggal 19 Mei 2017, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate, berkedudukan dan beralamat di Kelurahan Kastela, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. dr. Liasari Armain, M.Kes : Plt. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Khairun, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 582/UN44/KP/2022, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Khairun, berkedudukan dan beralamat di Jalan Yusuf Abdulrahman, Kampus II Unkhair, Kel. Gambesi, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, untuk selanjutnya selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :